

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 45 TAHUN 2020 MENGENAI KENDARAAN TERTENTU DENGAN MEMANFAATKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Lisdayanti<sup>1</sup>, Sugianor<sup>2</sup>, Munawarah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email: [Lisdayanti957@gmail.com](mailto:Lisdayanti957@gmail.com)

### ABSTRAK

Permasalahan yang ada adalah tidak adanya infrastruktur yang memadai seperti jalur khusus sepeda listrik, penegakan hukum masih belum tegas, serta respon pengguna sepeda listrik terhadap kebijakan masih belum sepenuhnya dipahami. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini yang pertama hasil penyebarannya sudah dilakukan dengan cara sosialisasi, kedua kejelasannya sudah cukup terimplementasi, ketiga sudah dilakukan secara konsisten, keempat sudah ada staf yang menjalankan peraturan, kelima untuk informasi nya masih kurang terimplementasi, keenam para pelaksana sama-sama berwenang dalam peraturan tersebut, ketujuh fasilitas yang belum tersedia, kedelapan para pelaksana sudah memahami isi dari peraturan tersebut, kesembilan arahan dan tanggapan pelaksana nya sudah dijalankan, kesepuluh intensitas respon dan tanggapan pelaksana nya kurang karena peraturan tersebut belum sepenuhnya berdampak bagi masyarakat, kesebelas SOP yang belum diterbitkan, kedua belas fragmentasi penyebarannya sudah dijalankan. Sedangkan faktor penghambat ada tiga, pertama tidak adanya sanksi hukum yang tegas dan sesuai untuk diterapkan, kedua tidak adanya SOP terkait sepeda listrik, ketiga masih banyak pengguna sepeda listrik yang tidak memanfaatkan helm dan pengguna yang masih berusia dibawah 12 tahun. Untuk upaya yang dilakukan yang pertama memanggil orang tua dari anak tersebut apabila melakukan pelanggaran secara berulang, kedua dilakukannya rapat koordinasi dengan para pelaksana mengenai kesepakatan peraturan, ketiga peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan tersebut. Saran saya kepada para pelaksana agar segera menerbitkan SOP yang menyangkut dengan sepeda listrik dan melakukan peningkatan sosialisasi, lalu menyediakan angkutan umum untuk anak sekolah agar meminimalisir pengguna sepeda listrik yang dibawah umur 12 tahun dan terakhir saran saya untuk orang tua agar mengawasi anak pengguna sepeda listrik untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020

### ABSTRACT

*The problems that exist are the lack of adequate infrastructure such as special lanes for electric bicycles, law enforcement is still not firm, and the response of electric bicycle users to the policy is still not fully understood. This research adopted a qualitative descriptive approach, with data gathered through interviews, observations, and document analysis. The findings of this research suggest that the distribution process was carried out through organized socialization efforts, secondly the clarity has been implemented sufficiently, thirdly it has been carried out consistently, fourthly there are staff who implement the regulations, fifthly the information is still not implemented enough, sixthly the implementers are equally authorized in the regulations of these, the seventh facility is not yet available, the eighth the implementers have understood the contents of the regulation, the ninth the directives and responses of the implementers have been implemented, the tenth the intensity of the response and response of the implementers is lacking because the regulation has not yet had a full impact on society, the eleventh SOP has not been issued, the twelve fragmentation distributions have been carried out. Meanwhile, there are three inhibiting factors, firstly there are no strict and appropriate legal sanctions to be implemented, secondly there is no SOP regarding electric bicycles, thirdly there are still many electric bicycle users who do not use helmets and users who are under 12 years old. The first steps taken are to call the child's parents if the commit repeated violations, secondly to hold coordination meetings with*

*implementers regarding regulatory agreements, and thirdly to increase socialization to the community about these regulations. My advice to implementers is to immediately issue SOPs relating to electric bicycles and increase socialization, then provide public transportation for school children to minimize electric bicycle users under the age of 12 years and finally my suggestion is for parents to supervise children who use electric bicycles to maintain safety and order on the road.*

**Keyword:** *Implementation, Minister of Transportation Regulation Number 45 Of 2020*

## PENDAHULUAN

Banyak peraturan yang disusun dengan baik gagal berdampak pada kehidupan individu karena pelaksanaannya yang buruk. Pelaksanaan mengacu pada penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, yang meliputi tindakan yang diambil oleh individu, badan pemerintah, lembaga publik, atau organisasi swasta untuk mencapai tujuan kebijakan.

Menafsirkan dan merumuskan kebijakan sebelum implementasi adalah langkah pertama yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu hasil, misalnya sebuah rencana yang telah disusun difinalisasi. Penerapan penafsiran ini melibatkan pendefinisian atau pengaturan metode. Rencana yang disampaikan kepada pemerintah daerah yang memberikan peluang pelaksanaan rencana tersebut mempunyai banyak bentuk dan jenis, salah satunya terkait dengan kebijakan mengenai kesejahteraan masyarakat dan Pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan atau dilaksanakan tidak hanya memberikan manfaat bagi suatu wilayah tertentu namun juga bagi wilayah-wilayah lainnya.

Perspektif mengenai penegakan kebijakan atau rencana pemerintah umumnya melibatkan birokrat yang memberikan layanan khusus kepada publik dan mengatur perilaku satu atau lebih kelompok sasaran, bersama dengan lembaga pemerintah yang berfokus pada analisis pelaksanaan kebijakan, yang meliputi proses pengambilan keputusan, penyediaan layanan, atau modifikasi perilaku audiens sasaran atau organisasi program.

Sepeda listrik merupakan jenis kendaraan listrik yang berevolusi dari sepeda tradisional. Sementara sepeda konvensional hanya mengandalkan pedal untuk pengoperasiannya, sepeda listrik memerlukan baterai dan memanfaatkan motor listrik sebagai alat transportasi. Hal ini yang terjadi di kabupaten hulu sungai utara yang mendapat keluhan dari masyarakat menjelaskan sepeda listrik yang kini banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan telah menimbulkan berbagai permasalahan.

1. Tidak adanya infrastruktur yang memadai seperti jalur khusus sepeda listrik, pengguna sepeda listrik harus berbagi jalan dengan kendaraan bermotor, seperti mobil atau motor. Karena sepeda listrik memiliki kecepatan yang lebih rendah dan ukurannya lebih kecil, hal tersebut dapat meningkatkan resiko kecelakaan terutama di jalan raya yang ramai. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), kendaraan bermotor tertentu dapat diizinkan beroperasi pada jalur dan kawasan yang telah ditetapkan.
2. Penegakan hukum masih belum tegas terhadap pengguna sepeda listrik, ketidaktegasan ini membuat masyarakat merasa aturan yang ada tidak penting sehingga banyak yang mengabaikannya. Pengguna sepeda listrik merasa bebas untuk melanggar aturan karena tidak ada konsekuensi yang jelas atau sanksi hukum yang tegas bagi para pelanggar aturan tersebut. Para pelaksana hanya memberikan beberapa teguran terhadap para pelanggar peraturan tersebut.
3. Respon pengguna sepeda listrik terhadap kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya dipahami. Seperti kurangnya kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan helm dan anak yang dibawah umur 12 tahun tidak diizinkan untuk mengendarai sepeda listrik khususnya di jalan raya.

## METODE

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang dimanfaatkan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui teknik sampling selektif terhadap 12 informan. Setelah terkumpul, data dianalisis memanfaatkan teknik reduksi data, pemodelan data, dan penarikan simpulan.

## PEMBAHASAN

### A. Penegakan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 mengenai Kendaraan Bermotor Listrik Khusus di Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam mengevaluasi penegakan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 mengenai Kendaraan Bermotor Listrik di Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, peneliti memanfaatkan teori George C. Edward III (Deddy Mulyani, 2016: 68-69) yang menyebutkan terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu proses implementasi.

#### 1. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang efektif mengharuskan para pelaksana kebijakan memahami apa yang ingin dicapai. Untuk meminimalkan perbedaan dalam pelaksanaan, tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada kelompok sasaran. Jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui oleh penerima yang dituju, ada kemungkinan besar mereka akan menolak pelaksanaannya. Dalam teori pelaksanaan kebijakan, komunikasi memainkan peran penting dalam memastikan kebijakan berhasil dilaksanakan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh beberapa indikator yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

##### a. Transmisi

Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan harus secara aktif mendukung dan mendorong proses tersebut. Transmisi yang efektif sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator transmisi mencakup keakuratan, kejelasan, ketepatan waktu, dan kelancaran alur komunikasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kesimpulannya untuk transmisi sudah terimplementasi karena sudah dilaksanakannya berbagai rapat dan komunikasi baik itu berupa rapat atau melalui media sosial dengan berbagai pihak yang terlibat.

##### b. Kejelasan

Kejelasan mengenai tujuan dan strategi yang akan dimanfaatkan dalam suatu kebijakan sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaannya, seperti yang telah ditunjukkan. Indikator kejelasan meliputi pemahaman yang mudah, tujuan yang jelas, instruksi yang tidak ambigu, dan keterbukaan informasi. Maka dari itu, sangat penting bagi pejabat untuk berkomunikasi dengan jelas dan jujur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan untuk kejelasan informasi cukup terimplementasi karena dari pengguna sepeda listrik masih banyak yang tidak mengikuti sosialisasi sehingga tidak memahami secara jelas terkait peraturan tersebut.

##### c. Konsistensi

Konsistensi merupakan tolak ukur yang dimanfaatkan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan, kebijakan, atau program dilaksanakan secara stabil, teratur, dan berkaitan pada rancangan rancangan yang ada.

Setelah melakukan wawancara maupun observasi, kesimpulannya untuk konsistensi sudah terimplementasi karena setaip para pelaksana memberikan upaya lain seperti sosialisasi di media sosial apabila tidak bisa melakukan sosialisasi tersebut secara langsung.

## 2. Sumber Daya

Meskipun konten kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, jika pelaksana tidak memiliki sumber daya yang diperlukan, pelaksanaannya dapat gagal. Sumber daya juga dapat mencakup personel dan infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan. Sumber daya ini penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan; tanpa investasi yang cukup, kebijakan tersebut tetap bersifat teoritis.

### a. Staf

Staf dengan kualifikasi dan kapasitas yang diperlukan kemungkinan merupakan aset paling signifikan dalam implementasi kebijakan. Perlu dicatat kuantitas saja tidak selalu berkontribusi positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator staf mencakup kompetensi, jumlah, motivasi, serta pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Tanpa staf yang terlatih dan berdedikasi, kebijakan akan sulit untuk diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan staf memiliki keahlian yang dibutuhkan dan jumlah yang memadai untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan yang efektif.

Setelah melakukan wawancara maupun observasi, kesimpulannya untuk staf sudah terimplementasi karena adanya unit-unit atau bidang-bidang yang menjalankan peraturan tersebut seperti unit Kamsel SatLantas ataupun bidang Lalu Lintas yang ada di Dinas Perhubungan.

### b. Informasi

Informasi yang akurat, lengkap, relevan, tepat waktu, dan terbuka sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator informasi mencakup keakuratan, kelengkapan, ketersediaan, keterbukaan, dan relevansi informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan. Informasi yang baik memungkinkan pelaksana untuk memahami kebijakan dengan jelas dan menjalankannya dengan efektif, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan kualitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan informasi yang diperlukan tersedia dan dapat diakses oleh pihak terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk informasi kurang terimplementasi karena dari pihak masyarakat pengguna sepeda listrik masih belum memahami secara keseluruhan isi dari peraturan tersebut.

### c. Kewenangan

Kewenangan merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan karena memberikan otoritas kepada para pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Ini

menjelaskan tingkat upaya yang dibutuhkan oleh pelaksana bervariasi tergantung pada kebijakan yang diberlakukan.

Setelah melakukan wawancara maupun observasi, kesimpulannya untuk kewenangan sudah terimplementasi karena baik dari Polres Hulu Sungai Utara maupun Dinas Perhubungan sama-sama berwenang dalam peraturan tersebut dan sama-sama menjalankan peraturan tersebut.

d. Fasilitas

Fasilitas ini begaram bergantung pada kebutuhan kebijakan, fasilitas dapat memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena fasilitas berfungsi sebagai sarana dan prasarana yang memungkinkan pelaksana menjalankan tugasnya secara efektif. Jika fasilitas memadai dan sesuai kebutuhan maka pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, menyediakan infrastruktur yang memadai merupakan tanggung jawab utama dalam proses implementasi kebijakan.

Setelah melakukan wawancara maupun observasi, kesimpulannya untuk indikator fasilitas masih belum terimplementasi karena bangunan jalan yang tidak tersedia di kabupaten hulu sungai utara dan anggaran dana yang minim

3. Disposisi

Disposisi merupakan faktor penting dalam efektivitas implementasi kebijakan karena sikap, disiplin, pengetahuan, kepemimpinan, dan kepercayaan terhadap kebijakan yang dimiliki oleh para pelaksana dapat memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Disposisi yang positif, seperti sikap yang baik, komitmen yang tinggi, dan pemahaman yang jelas mengenai tujuan kebijakan, akan mendukung pelaksanaan kebijakan dengan lebih efektif. Sebaliknya, disposisi yang negatif dapat menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk membentuk disposisi yang mendukung melalui pendidikan, pelatihan, dan kepemimpinan yang baik. Disposisi mengacu pada pandangan dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan atau program yang sedang dilaksanakan. Jika para pelaksana memiliki sikap positif, mereka cenderung akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dimaksudkan oleh para pembuat kebijakan

a. Kognisi

Pemahaman kebijakan oleh tim pelaksana sangat penting. Para pelaksana harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan agar dapat dilaksanakan secara efektif. Pemahaman yang baik terhadap kebijakan, prosedur, serta kemampuan untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan konkret menjadi indikator utama kognisi yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penerimaan terhadap kebijakan dan kemampuan untuk mengenali tantangan atau hambatan juga berperan penting dalam menentukan kesuksesan implementasi. Pelaksana yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik akan lebih mampu mengatasi hambatan dan menjalankan kebijakan dengan efektif, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai dengan optimal.

Setelah melakukan wawancara maupun observasi, kesimpulannya untuk kognisi atau pemahaman penyelenggara sudah terimplementasi karena melihat dari suatu jabatan mereka yang di khususkan atau yang menyangkut pada sepeda listrik yaitu berada di

bidang SatLantas Polres dan juga bidang lalu lintas Dinas Perhubungan.

b. Arahan dan Tanggapan Pelaksana

Arahan yang jelas dan tepat serta tanggapan yang cepat dan sesuai dari pelaksana sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator arahan dan tanggapan pelaksana mencakup kejelasan arahan, kesesuaian dengan tujuan kebijakan, komunikasi dua arah, dan kecepatan serta ketepatan tanggapan pelaksana. Arahan yang jelas dan mudah dipahami, bersama dengan tanggapan pelaksana yang responsif, akan memastikan kebijakan diterapkan dengan efektif dan sesuai tujuan. Oleh karena itu, penting bagi kedua pihak untuk menjaga komunikasi yang baik dan memastikan instruksi diterima dan dilaksanakan dengan benar.

Pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dilapangan, kesimpulannya arahan dan tanggapan pelaksana sudah terimplementasi karena dari para pelaksana sudah melakukan pengawasan, sosialisasi, serta himbauan yang sudah diarahkan terkait peraturan tersebut.

c. Intensitas Respon dan Tanggapan Pelaksana

Pelatihan merupakan salah satu metode yang direkomendasikan untuk mengatasi masalah terkait sikap responden, yang pada akhirnya memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Intensitas respons dan tanggapan pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator utama, seperti kecepatan, ketepatan, frekuensi, kualitas tanggapan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, menunjukkan seberapa aktif dan efektif pelaksana dalam merespons tantangan, instruksi, atau perubahan yang terjadi. Tanggapan yang cepat, tepat, dan berkualitas dapat mengatasi hambatan dengan lebih efektif, sementara keterlibatan yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan membantu meningkatkan kualitas implementasi kebijakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, respons dan tanggapan pelaksana yang intens dan tepat sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang sukses.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kesimpulannya untuk intensitas respon dan tanggapan pelaksana masih kurang terimplementasi, karena dilihat dari hasil observasi masih banyak pengguna sepeda listrik yang tidak memanfaatkan helm.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan karena menentukan bagaimana kebijakan dilaksanakan dalam sistem, hierarki, aturan, dan prosedur organisasi. Organisasi yang jelas dan terstruktur memastikan setiap pelaksana memahami peran dan tanggung jawab mereka, sehingga mengurangi ambiguitas selama proses pelaksanaan. Sebaliknya, struktur yang lemah atau ambigu dapat menghambat efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, diperlukan struktur birokrasi yang terdefinisi dengan baik dan prosedur yang ditetapkan. Penegakan kebijakan sangat didukung oleh lembaga birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

a. Membuat Standar Operating Procedure (SOP)

SOP dalam peraturan sangat penting untuk memastikan pelaksanaan peraturan

dilakukan dengan konsisten, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP, proses implementasi peraturan menjadi lebih terstandarisasi, mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, SOP juga mempermudah evaluasi, pengawasan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan peraturan. Oleh karena itu, penyusunan dan penerapan SOP yang jelas dalam peraturan sangat krusial untuk kesuksesan implementasi kebijakan atau peraturan tersebut. Suatu kegiatan rutin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap harinya dengan standar yang sudah ditetapkan.

Setelah melakukan wawancara maupun observasi, kesimpulannya untuk SOP kurang terimplementasi karena peraturan tersebut tidak ada SOP yang menyangkut dengan sepeda listrik, tetapi dari pihak pelaksana memberikan teguran atau sanksi ringan apabila pengguna sepeda listrik melakukan pelanggaran

b. Melakukan Fragmentasi

Fragmentasi mengacu pada pembagian tanggung jawab atas tugas atau kewajiban di antara karyawan, dan fragmentasi pelaksanaan kebijakan terjadi ketika koordinasi di antara berbagai entitas atau organisasi yang terlibat dalam proses tersebut gagal. Hal ini menyoroti implementasi kebijakan yang efektif memerlukan kejelasan dan konsistensi dalam variabel yang mencakup fragmentasi.

Setelah melakukan wawancara maupun observasi, kesimpulannya untuk membuat fragmentasi sudah terimplementasi karena dilihat dari observasi yang dilakukan para pelaksana yang emalkukan himbauan kepada masyarakat pengguna sepeda listrik di jalan raya untuk tetap mematuhi aturan tersebut.

**B. Faktor Yang Menghambat Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 Mengenai Kendaraan Tertentu Dengan Memanfaatkan Penggerak Motor Listrik Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Terdapat tiga faktor yang menghambat dalam penelitian terkait Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 mengenai Kendaraan Bermotor Listrik Tertentu di Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, diuraikan:

1. Tidak adanya sanksi hukum yang tegas dan sesuai untuk diterapkan

Pada hasil wawancara, observasi, dan data, kesimpulannya tantangan dalam penerapan regulasi sepeda listrik antara lain yaitu belum ada sanksi hukum yang tegas untuk pengguna sepeda listrik sehingga masih banyak dari mereka yang melanggar peraturan tersebut.

2. Tidak adanya SOP terkait sepeda listrik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan, kesimpulannya salah satu faktor penghambat implementasi pengguna sepeda listrik ini disebabkan oleh tidak adanya SOP yang mengangkut dengan sepeda listrik sehingga para pelaksana untuk sementara ini hanya bisa memberikan teguran saja kepada para pengguna sepeda listrik yang melanggar aturan

3. Masih banyak pengguna sepeda listrik yang tidak memanfaatkan helm dan pengguna yang masih berusia dibawah 12 tahun

Berdasarkan hasil wawancara, onservasi dan dokumentasi, kesimpulannya untuk faktor penghambat yang ketiga yaitu pengguna sepeda listrik didominasi oleh anak-anak yang dibawah

umur yang mana hal tersebut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan

### C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 Mengenai Kendaraan Tertentu Dengan Memanfaatkan Penggerak Motor Listrik Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan terkait Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 Mengenai Kendaraan Tertentu Dengan Memanfaatkan Penggerak Motor Listrik Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Memanggil orang tua dari anak tersebut apabila melakukan pelanggaran secara berulang  
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan upaya yang diatasi dalam faktor penghambat tersebut yaitu para pelaksana memberikan teguran atau sanksi ringan seperti memanggil orang tua dari anak tersebut apabila melakukan pelanggaran secara berulang
2. Rapat koordinasi dengan para pelaksana mengenai kesepakatan peraturan  
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dapat disimpulkan dalam mengatasi hambatan yaitu para pelaksana melakukan rapat guna mencari opsi lain untuk masalah SOP yang belum tersedia dengan hanya memanfaatkan isi dari peraturan No. 45 tahun 2020
3. Peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan sepeda listrik  
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat ketiga yaitu melakukan peningkatan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung (Media Sosial).

### SIMPULAN

Hasil penilaian terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 mengenai Kendaraan Bermotor Listrik Tertentu di Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang *pertama* komunikasi yaitu indikator pertama transmisi dapat disimpulkan untuk indikator transmisi sudah terimplementasi karena dapat dilihat dari berbagai upaya pelaksana dalam melakukan sosialisasi ataupun berbagai penyuluhan, lalu indikator kejelasan yang cukup terimplementasi karena untuk para pelaksana sudah memahami mengenai peraturan tersebut. Indikator ketiga yaitu konsistensinya sudah terimplementasi karena adanya upaya yang dilakukan apabila sosialisasi tidak dapat dilakukan secara langsung, maka para pelaksana melakukan sosialisasi atau himbauan dengan memanfaatkan media sosial. *Kedua*, sumber daya meliputi indikator staf sudah terimplementasi karena adanya staf yang menjalankan peraturan sepeda listrik tersebut dan untuk informasi yang diterima oleh masyarakat kurang karena belum sepenuhnya dipahami atau diketahui masyarakat, untuk indikator kewenangan sudah terimplementasi karena mereka berwenang secara sama-sama, tetapi dalam fasilitas untuk sepeda listrik ini misalnya jalan khusus sepeda listrik masih belum terimplementasi yang disebabkan oleh anggaran yang tidak tersedia dan wilayah jalannya yang sempit. *Ketiga* disposisi yang terdapat indikator kognisi dimana hasil tersebut sudah terimplementasi karena sudah melakukan pengawasan, sosialisasi, serta himbauan yang sudah diarahkan terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya, serta rapat diskusi yang telah dilakukan berbagai pihak yang terkait, tetapi dari respon pengguna sepeda listrik masih kurang terimplementasi karena banyak dari mereka sudah mengetahui larangan-larangan tersebut tetapi masih melanggarnya. *Keempat* struktur birokrasi yang terdapat indikator membuat operating procedure (SOP) yang kurang terimplementasi karena dari pihak pelaksana masih belum bisa menerbitkan SOP tersebut untuk sepeda listrik dan untuk penyebarannya peraturan tersebut sudah terimplementasi dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan

oleh para pelaksana untuk menyebarkan peraturan terkait sepeda listrik. Terdapat tiga faktor penghambat yaitu yang *pertama* tidak adanya sanksi hukum yang tegas dan sesuai untuk diterapkan. *Kedua* tidak adanya SOP terkait sepeda listrik. *Ketiga* masih banyak pengguna sepeda listrik yang tidak memanfaatkan helm dan pengguna yang masih berusia dibawah 12 tahun. Dan terdapat tiga upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu yang *pertama* memanggil orang tua dari anak tersebut apabila melakukan pelanggaran secara berulang. *Kedua* Rapat koordinasi yang dilakukan oleh berbagai pihak pelaksana mengenai kesepakatan peraturan. *Ketiga* Peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan sepeda listrik.

Berbagai usaha mencapai keberhasilan dalam Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 mengenai Kendaraan Bermotor Listrik Tertentu (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara) menunjukkan:

1. Kepada Polres Hulu Sungai Utara maupun Dinas Perhubungan agar segera menerbitkan SOP yang menyangkut dengan sepeda listrik dan melakukan peningkatan sosialisasi khususnya di masyarakat agar pengguna sepeda listrik mengetahui secara jelas isi dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 mengenai Kendaraan Bermotor Listrik.
2. Menyediakan angkutan umum yang di khususkan untuk anak sekolah agar pengurangan penggunaan sepeda listrik, khususnya pada anak usia di bawah 12 tahun, sangat penting untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya
3. Kepada masyarakat khususnya para orang tua agar turut mengambil peran sebagai pendidik pertama bagi anak-anak pengguna sepeda listrik di jalan raya agar terciptanya ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2020. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 Mengenai Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Memanfaatkan Penggerak Motor Listrik*
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Anggara Sahya, 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Pustaka Setia
- Enzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. PT Rajagrafindo Persada
- Gunawan Imam, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hayat, 2018. *Kebijakan Publik: Cita Intrans Selaras*: Intrans Publishing
- Situmorang, Chazali. H. 2016. *Kebijakan Publik (Teori analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI)
- Irza Utami dkk, 2022. “*Implementasi Kebijakan Kendaraan Listrik Indonesia Untuk Mendukung Ketahanan Energi Sosial*” Universitas Pertahanan RI
- Kusuma, Dewi Rahayu. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Cv. Pustaka Setia
- Mulyadi Deddy. 2016. *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Mohamad, Alrizki Dilapangan, dkk, 2024. “*Urgensi Pengawasan Satlantas Gorontalo Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya*” Universitas Negeri Gorontalo
- Pasolong Harbani, 2020. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Cv Alfabeta
- Sugiono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Zainal, Abidin Said. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Tim Penyusun Buku. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) STIA Amuntai*. Edisi Revisi



